

**IMPLEMENTASI AKAD *IJÂRAH* ‘*ALÂ AMÂL* PADA SEWA JASA
OPERATOR ESKAVATOR TAMBANG GALIAN BATU**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIAN FADILLA

NIM. 180102146

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI AKAD *IJÁRAH 'ALÁ AMÁL* PADA SEWA JASA
OPERATOR ESKAVATOR TAMBANG GALIAN BATU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD RIAN FADILLA

NIM. 180102146

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Muslem, S.Ag. M.H
NIDN. 2011057701



جامعة الرانيري
AR - RANIRY



Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP.19931222202012121011

IMPLEMENTASI AKAD *IJĀRAH* 'ALĀ AMĀL PADA SEWA JASA OPERATOR ESKAVATOR TAMBANG GALIAN BATU

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Juli 2023 M
23 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Muslem, S.Ag. M.H
NIDN. 2011057701

Sekretaris

Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP.199312222020121011

Penguji I

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 1982033212009121005

Penguji II

Aulil Amri, M.H
NIP. 19905082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rian Fadilla
NIM : 180102146
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juni 2023

Yang menyatakan



Muhammad Rian Fadilla

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rian Fadilla/180102146
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukumm Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Ijârah ‘Alâ Amâl Pada Sewa
Jasa Operator Eskavator Tambang Galian Batu
Tanggal Munaqasyah : 12 Juli 2023
Tebal Skripsi : 53 halaman
Pembimbing I : Muslem S.Ag, M.H
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy.,M.H
Kata Kunci : Perjanjian Kerja,Pertanggungjawaban Risiko, akad
ijârah ‘ala al-amâl

Pelaksanaan perjanjian lisan dalam lingkup pekerja operator eskavator tambang galian batu di desa Peukan Biluy menjadi suatu pertimbangan yang harus diperhatikan, karena menyangkut beberapa hak-hak yang seharusnya pekerja dapatkan, serta tingginya resiko kecelakaan kerja yang akan terjadi. Dalam konsep *ijârah ‘ala al-amâl* perjanjian kontrak kerja harus dilakukan dengan jelas bentuk jasa yang dilakukan dan spesifikasi pekerjaan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perjanjian kerja operator eskavator pada tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imrah, Bagaimana analisis akad *ijârah ‘ala al-amâl* dalam kerjasama sewa jasa operator tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imrah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis (*empiris*), Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kerja antara pemilik eskavator dengan pihak operator kontrak dilakukan secara lisan. Dimana didalamnya berisi terkait jumlah upah yang diterima serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian kerja antara operator eskavator dengan pemilik eskavator sesuai dengan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* karena memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Dalam pertanggungansan risiko terhadap barang dan kecelakaan kerja telah sesuai dengan akad *ijârah ala al-‘amâl* karena dalam islam ulama mazhab setuju bahwa *‘ajir khas* (tenaga kerja) tidak dibebankan ganti rugi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Implementasi Akad Ijârah ‘Alâ Amâl Pada Sewa Jasa Operator Eskavator Tambang Galian Batu**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr.

Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Muslem S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya serta Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah membantu saya dalam proses pembuatan proposal. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh informan baik pada tambang galian batu di Desan Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah yang telah membantu saya memberi Informasi pada saat penelitian ini dilakukan.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis utarakan kepada Ayahanda Nurman Zaini dan Ibunda Elly Yani serta seluruh keluarga ,terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang telah kalian berikan.
7. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman HES 18 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 05 Juni 2023

Penulis,

Muhammad Rian Fadilla



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī
يَ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ

: *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbanā*

نَزَّلَ

: *nazzala*

الْبِرِّ

: *al-birr*

الْحَجِّ

: *al-ḥajj*

نُعِمِّ

: *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
اَشْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i> - R A N I R Y
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوَّء : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aiful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِّلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةً	: <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Walaqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	: <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Protokol Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBARAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP DAN TEORI AKAD <i>IJÂRAH ‘ALA AL- AMAL</i>	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijârah ‘Ala Al – Amal</i>	16
B. Dasar Hukum Akad <i>Ijârah ‘Ala Al – Amal</i>	18
C. Rukun Dan Syarat <i>Ijârah ‘ala al-‘amâl</i>	21
D. Hak Dan Kewajiban <i>‘Ajir dan Must’ajir</i>	26
E. Tanggung Jawab Resiko Dalam Konsep <i>Akad Ijârah Al -Amal</i> .	33
BAB TIGA IMPLEMENTASI AKAD <i>IJÂRAH ‘ALÂ AMÂL</i> PADA SEWA JASA OPERATOR ESKAVATOR TAMBANG GALIAN BATU	37
A. Perjanjian kerja Operator Eskavator Pada Tambang Galian Batu	37
B. Analisis Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-Amâl</i> Dalam Kerjasama Sewa Jasa Operator Tambang Galian Batu.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja adalah salah satu bagian yang penting dalam keseluruhan kegiatan perusahaan. Dengan demikian tenaga kerja merupakan faktor penting dalam dinamika kerja, setiap pekerja harus dijelaskan hak dan kewajibannya, sehingga pihak pekerja akan mampu mencapai target perusahaan yang ditetapkan termasuk tanpa mengabaikan substansi penting yang harus dipenuhi berupa hak pekerja yaitu gaji ataupun upah yang harus diberikan kepada pihak karyawan.

Setiap perusahaan harus mampu mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk menggaji atau membayar upah pekerja dan hal tersebut urgen dilakukan sebagai kewajiban perusahaan, terutama gaji pokok, di samping tunjangan atau berbagai bentuk kompensasi. Secara *financing*, upah atau gaji karyawan yang diberikan oleh perusahaan sebagai kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai komitmen dan perjanjian yang ditetapkan ataupun disepakati bersama. Gaji dan upah bagi karyawan merupakan sumber dana penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok dan juga kebutuhan sekunder lainnya.

Dalam perkembangannya, kegiatan upah telah menjadi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan dalam dunia pekerjaan. Sering kali terdapat suatu ketidakadilan dalam pemberian gaji atau upah kepada tenaga kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu permasalahan dalam penetapan upah kepada tenaga kerja yang berakibatkan pada tingkat kesejahteraan para tenaga kerja yang rendah. Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk kedalam konsep *ijârah* yaitu sewa- menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja.

Ijârah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

barang itu sendiri. *Al-ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ialah *al- iwadl* yang dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.¹ Terkait dengan pendapat ulama tentang hukum *ijârah* menyatakan kebolehan dengan penegasan yang berbeda. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa praktek *ijârah* boleh dilakukan dengan ketentuan keadaan suatu manfaat, serah terima dan ganti yang diketahui kebolehannya. Pada pendapat ini dijelaskan bahwa apabila suatu barang atau jasa boleh dilakukan dalam syariat, maka sesuatu tersebut boleh dijadikan *ijârah*. Ulama Malikiyah dan Ulama Hanafiah dalam hal ini berpendapat bahwa *ijârah* merupakan suatu perjanjian atas manfaat baik dari benda maupun manusia yang bersifat mubah dalam waktu tertentu.²

Dalam konsep akad *ijârah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijârah* atas pekerjaan atau upah – mengupah disebut juga sebagai *ijârah 'ala al-'amâl* . *ijârah 'ala al-'amâl* adalah suatu perjanjian upah mengupah pekerja/buruh untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu seperti membuat perabotan rumah tangga, membangun rumah, menggarap lahan perkebunan tertentu dan sebagian lainnya,³ para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut saling memperoleh manfaat berupa tenaga, jasa atau keahlian tertentu dan pihak lainnya mendapatkan upah sebagai keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat yang penting untuk memenuhi kebutuhan.⁴

¹Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 327.

²Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 126

³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2008) hlm. 278.

Para fuqaha menyatakan bahwa akad *ijârah 'ala al-amal* hukumnya mubah baik itu yang bersifat pribadi/individu maupun berserikat,⁵ namun dengan ketentuan bahwa jenis, upah dan jangka waktu pekerjaannya harus jelas.⁶ Misalnya, sebuah perusahaan yang mempekerjakan seseorang sebagai karyawan bagian administrasi di perusahaan tersebut dengan upah sebesar Rp. 3.500.000, - setiap bulan. Jika dalam akad *ijârah* terdapat ketidakjelasan maka akad yang dilakukan hukumnya rusak (*fasid*).

Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* harus dengan jelas para pihak mensepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelesan spesifikasi pekerjaan bila dibutuhkan seperti menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa adanya waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam akad *ijârah al amal*. Para ulam juga menjelaskan apabila tidak ada kejelasan pada objek kerja dalam akad *ijârah al-amal* maka tentu saja salah satu rukunnya berupa *ma'qud 'alaih* tidak terpenuhi sehingga memungkinkan timbulnya potensi perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.⁷

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan akad *ijârah al amal*, saling memperoleh manfaat berupa tenaga, jasa atau keahlian tertentu dan pihak lainnya mendapatkan upah sebagai keuntungan serta kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat yang penting untuk memenuhi kebutuhan.⁸

Nilai upah dalam *Ijârah 'ala al-'amâl* harus ditetapkan secara adil dan layak. Penetapan nilai upah yang adil dalam Islam memiliki dua makna. Pertama, adil yaitu jelas atau nilai upah dan tata cara pembayaran upah pekerja

⁵Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 122.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 278.

harus dijelaskan saat akad⁹. Kedua, adil dalam makna seimbang artinya antara nilai upah dengan pekerjaan yang dilakukan harus sesuai, tidak boleh berlebihan dan tidak terlalu sedikit¹⁰. Adapun upah yang layak merupakan upah yang dapat mencakupi kebutuhan pangan, sandang dan papan pekerja, serta upah yang sesuai dengan nilai upah menurut kebiasaan.

Dalam menetapkan upah kepada tenaga kerja harus sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaannya. Penentuan nilai upah tersebut bagi pekerja dilakukan sebelum mereka memulai pekerjaannya. Informasi upah tersebut diharapkan dapat memberi motivasi dan memberikan ketenangan bagi para pekerjanya, sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja.¹¹ Islam juga menjelaskan mengenai pemberian upah kepada karyawannya harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya, tanpa ada yang diberatkan dan terzalimi. Perusahaan harus memperkerjakan karyawan sesuai dengan porsi kerja yang telah ditetapkan dalam perundang undangan, maka jika melebihi ketentuan tersebut harus dihitung/dibayar lembur.

Pada zaman sekarang ini kerjasama *ijârah* tidak hanya berfokus kepada suatu barang tetapi juga jasa salah satunya yaitu jasa operator alat berat. Perkembangan teknologi industri di masa sekarang membuat Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting. Secanggih apapun alat teknologi yang dimiliki perusahaan tidak dapat berjalan semaksimal mungkin apabila tidak dibantu oleh manusia. Salah satu jenis alat berat yang banyak dipergunakan ialah eskavator. Alat berat yang lebih dikenal dalam masyarakat dengan nama backhoe berfungsi sebagai mesin penggali yang digunakan sebagai

⁹Hasbiyallah, Wildan Insan Fauzi (ed), *Fikih*, (Bandung:Grafindo Media Pertama, 2008), hlm. 70.

¹⁰Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (JakartaL: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 17.

¹¹Ahamad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah; Sebuah kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 144.

alat untuk menggali bahan tambang contohnya seperti batu gunung, pasir dan galian tanah.

Dalam menjalankan eskavator hanya dilakukan oleh 2 orang, 1 orang sebagai operator eskavator dan yang lainnya sebagai kernet, sehingga memang dibutuhkan keahlian khusus dalam mengoprasikanya. Perusahaan harus selalu mengevaluasi kinerja para pekerja. Perusahaan harus mengetahui bagaimana beban kerja fisik dan gaji pekerja. Hal ini penting untuk menjamin hasil sesuai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Operator eskavator memiliki hak dan kewajiban tersebut telah diatur pada kontrak kerja yang telah disepakati. Seperti memindahkan hasil galian ke dalam *dumptruck*, operator eskavator juga bertugas untuk menjaga dan *maintenance* eskavator yang digunakannya seperti melakukan pemeriksaan rutin kondisi keseluruhan alat berat tersebut, memeriksa bahan bakar, oli dan mesin eskavator agar alat siap dioperasikan secara maksimal setiap waktu kerja. Para operator eskavator memiliki kewajiban untuk menjaga kelayakan operasional alat berat sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan cara merawat dan memperbaiki kerusakan. Dalam hal ini, perawatan yang dilakukan oleh pihak operator harus sesuai dengan standar pabrik dan juga bekerjasama dengan teknisi yang profesional sehingga mesin alat berat tersebut dapat dioperasikan secara optimal. Tugas operator eskavator yang lain adalah memarkir eskavator di tempat yang aman setelah selesai bekerja dan memastikan tidak ada kerusakan eskavator tidak ada kerusakan sebelum ditinggalkan.¹²

Sedangkan hak dan kewajiban dari pemilik eskavator menerima manfaat dari apa yang telah dikerjakan oleh pihak operator dan pihak pemilik eskavator berkewajiban untuk memberikan gaji/upah yang besaran adil dan memenuhi kebutuhan pokok dari tenaga kerja. Besarnya upah kerja untuk

¹²Hasil wawancara dengan ihsan, Operator Eskavator, Pada Tanggal 22 Maret 2022 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

operator/*helper* pada *eskavator*, adalah tergantung dari lokasi pekerjaan, perusahaan yang bersangkutan, peraturan yang berlaku di lokasi, dan kontrak kerja antara dua pihak tersebut.

Pada tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah para operator masih terikat dengan perjanjian lisan, kontrak kerja yang dilakukan masih menggunakan perjanjian secara lisan, tidak tertulis. Sehingga tidak ada jaminan yang kuat terkait upah, tunjangan, serta keselamatan kerja.¹³ Dalam setiap tahunnya dapat terjadi banyak kecelakaan yang dialami oleh para operator di tempat kerja yang mengakibatkan adanya kerusakan secara materil dan gangguan produksi. Hal ini mengindikasi bahwa para operator membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Namun pada kenyataannya, masih banyak para operator yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Sehingga mereka hanya patuh dan tunduk pada peraturan yang sudah ada diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Isan, selaku operator eskavator yang terjadi pada lapangan yaitu terkadang adanya penambahan beban kerja baik dari jumlah pekerjaan yang ditetapkan, tanggung jawab, kemampuan, tenaga bahkan waktu kerja yang dinilai tidak sesuai. Selain itu para operator harus meluangkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga banyak dari hak dan kewajiban pekerja yang tidak terpenuhi yang memicu adanya disparatis nilai gaji dan keadilannya¹⁴

Dilihat dari paparan di atas, hak dan kewajiban tenaga kerja merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkatnya dalam skripsi “implementasi akad *ijârah ‘alâ amâl* pada sewa jasa operator eskavator tambang galian batu (studi kasus di tambang galian batu di peukan biluy kecamatan darul imarah)”

¹³Hasil wawancara dengan Ihsan, Operator Eskavator, Pada Tanggal 22 Maret 2022 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

¹⁴Hasil wawancara dengan Ihsan, Operator Eskavator, Pada Tanggal 15 Maret 2022 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kerja operator eskavator pada tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imrah?
2. Bagaimana analisis akad *Ijârah 'Ala Al-Amâl* dalam kerjasama sewa jasa operator tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imrah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk perjanjian kerja operator eskavator pada tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imrah
2. Untuk mengetahui bagaimanabentuk pertanggung jawaban resiko dalam kerjasama sewa jasa operator tambang galian batu.
3. Untuk mengetahui prespektif akad *ijârah 'alâ amâl* praktik kerjasama operator operator eskavator pada tambang galian batu.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah dan juga terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Ijârah ala al- amal*

Ijrah ala al- amal adalah bentuk sewa – menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam artian *ijârah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹⁵

2. Operator eskavator

Operator adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk mengendalikan sebuah pesawat angkat dan pesawat angkut.¹⁶

3. Tambang galian batu

Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air dan tanah.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang upah sangat banyak ditemukan, baik dalam bentuk kajian kasus dan lain sebagainya, hanya saja sejauh ini belum ada penelitian yang khusus dan spesifik meneliti upah pada operator eskavator. Beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Cut Mirna, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh dengan judul “*Sistem Pengupahan dalam Ijârah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang baro kab. Pidie)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan *Skill* pekerja. Akan tetapi, pegupahan pekerja traktor pemotongan padi ditangguhkan oleh lembaga UPJA yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perjanjian yaitu setelah

¹⁵Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

¹⁶Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor per .09/MEN/VII/2010.

¹⁷Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

selesainya pekerjaan. Pengupahan pekerja Usahan Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sejahtera belum sesuai dengan hukum islam, dikernakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi UPJA.¹⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tria Wahyuni, mahasiswi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “ *Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Pada pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam (Studi pada Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu)*”. Hasil dari penelitian ini adalah sistem penetapan upah karyawan pada Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu telah disepakati di awal sebelum karyawan mulai bekerja dan sisten pembayaran upah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip kelayakan dan dibayarkan setelah mereka berkerja selama satu bulan penuh berdaarkan perjanjian sebelum kerja.¹⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Friska Evi Silviana R, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh dengan judul “*Sistem Pengupahan karyawan wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut konsep Ijârah Bil Al Amal*”. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang dijalankan oleh wahana impian malaka 69 sebagian besar telah sesuai dengan prinsip dan syarat –syarat akad *Ijârah*. Dan Sistem upah yang ditetapkan oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 berbeda antara karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap dibayar setiap bulan sedangkan karyawan tidak tetap dibayar perhari.²⁰

¹⁸Cut Mirna “*Sistem Pengupahan dalam Ijârah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang baro kab. Pidie)*”. Skripsi (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

¹⁹Tria Wahyuni, *Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Pada pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam (Studi pada Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu)* Skripsi”.(Bengkulu; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bengkulu, 2020).

²⁰Friska Evi Silviana R, “*Sistem Pengupahan karyawan wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut konsep Ijârah Bil Al Amal*”. Skripsi (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2017).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Pradesno Firdaus, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung dengan judul “*Tinjauan Hukum islam Terhadap upah Fotografer pre wedding*”. Hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah pengambilan foto pre – wedding ada yang menggunakan jenis tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga upah yang diterima oleh fotografer tergantung dari pekerjaan yang dilakukan oleh fotografer itu sendiri.²¹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Fifi Harianti, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “*Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang (Analisis Hukum ekonomi Islam)*”, Hasil dari penelitian ini system upah buruh mobil pemanen padi yang ada di desa lerang adalah 13:1, setiap karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka keluar 1 karung sebagai upah mobil. Dan praktek system pengupahan yang ada di desa lerang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat dan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat- syarat dan rukun islam karena terdapat unsur tolong – menolong , saling percaya dan kerelaan di antara kedua belah pihak.²²

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dirwan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Sistem Upah Jasa ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan sakau, Lampung Barat)*”, Hasil dari penelitian ini adalah praktik pemberian upah pada ojek sayur pada agen sayur rizki di desa tanjung raya kecamatan sukau, kabupaten lampung barat dilakukan tanpa kejelasan akad dengan tidak didasari suka sama suka antara kedua belah pihak

²¹Pradeso Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding*”, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

²²Fifi Harianti, “*Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang (Analisis Hukum ekonomi Islam)*”, Skripsi (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

dan mengandung unsur ketidak jelasan tentang harga, jenis dan kualitas serta waktu pembayaran.²³

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Adapun tahapan mengumpulkan data dalam penelitian untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam suatu kegiatan penelitian yang bersifat subjektif dan membuat asumsi dasar dari peneliti terhadap objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian yuridis (*empiris*) yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan empiris dengan analisis hukum. Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama pemilik eskavator dan para operator eskavator di Tambang galian batu di Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah. Selanjutnya, untuk meninjau aspek hukum dalam penelitian ini, digunakan analisis dan kajian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang

²³ Ahmad Dirwan, “Sistem Upah Jasa ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan sakau, Lampung Barat)” Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan dideskripsikan melalui kata- kata dengan konteks khusus yang alamiah tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis tentang pendapatan pihak operator *eskavator* pada galian tambang batu melalui data – data yang diterima dari pihak operator *eskavator*, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat di pertanggung jawabkan.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman agar bisa mendapatkan data yang akurat meliputi sumber data primer data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara yang dilakukan dengan pemilik eskavator dan pihak operator eskavator.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber–sumber data diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku- buku yang berhubungan dengan penelitian ini, karya ilmiah, dan dari dokumen- dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh validitas data yang komprehensif dan data yang diperoleh peneliti bersifat faktual. Maka dalam mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

²⁴Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²⁵ Data yang didapat dengan beberapa cara yaitu dengan bertanya langsung dengan pihak narasumber yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji, baik itu dengan tatap muka maupun melalui telepon. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 3 operator operator eskavator pada galian tambang batu dan 1 orang pemilik eskavator.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.²⁶ Dengan arti lain, dokumentasi ialah Pengumpulan foto-foto selama penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data-data untuk gambaran umum objek penelitian serta dokumentasi slip gaji dan juga laporan jam kerja para operator eskavator di galian tambang batu desa Peukan Biluy.

5. Teknik Analisis Data جامعة البرازيل

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan pada orang lain. Data-data yang telah dikumpulkan dan diteliti, selanjutnya dianalisis, kemudian hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang telah dianalisis disusun dengan baik sehingga

²⁵Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

²⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

menghasilkan sebuah kesimpulan atau jawaban dari apa yang menjadi pokok permasalahan dalam subjek penelitian ini. Tentunya jawaban yang didapat haruslah sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini.

6. Pedoman penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Al-Quran dan terjemahnya, hadis. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua mengkaji tentang landasan teori yang digunakan berdasarkan literatur dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti penulis yaitu landasan teori yang membahas mengenai dalam hukum Islam. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: pengertian dan dasar hukum *ijârah 'ala al-amâl*, pendapat fuqaha mengenai *ijârah 'ala al-amâl*, rukun dan syarat *ijârah 'ala al-amâl*, Hak dan Kewajiban *'Ajir dan Musta'jir*, Tanggung jawab resiko dalam konsep *ijârah 'ala al-amâl*.

Bab tiga hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Tambang galian batu si peukan biluy, jawaban- jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dan yang terakhir peneliti akan mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan antara realita yang terjadi di tempat penelitian dengan nilai- nilai Syariah Islam

Bab empat merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari karya ilmiah ini. Dalam bab empat ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP DAN TEORI AKAD *IJÂRAH* ‘ALA AL- AMAL

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijârah* ‘Ala Al – Amal

Ijârah secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata *al- ajru* yang berarti *al- ilwadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah.²⁷ Kata *al- ajru* digunakan ketika seseorang memberikan gaji/upah kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.²⁸ Secara terminologis *ijârah* adalah suatu jenis akad atau transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu, atau suatu transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah. *Ijârah* telah menjadi salah satu bagian dari kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.²⁹

Dalam Pembahasan ini, *ijârah* berarti akad yang mengadung pertukaran manfaat dengan menawarkan sejumlah kompensasi atau imbalan dengan jumlah tertentu. Dalam *fiqh muamalah* istilah yang digunakan untuk pekerja atau orang yang menyewakan jasa disebut dengan *mu’ajir*, sedangkan yang menjadi penyewa disebut dengan *musta’jir*, adapun benda yang disewa disebut dengan *Ma’jur* dan jasa yang diberikan sebagai kompensasi atas pengguna manfaat disebut dengan *ujrah* (upah/imbalan). Pada saat akad *ijârah* berlangsung *musta’jir* berhak mendapatkan Manfaat dan *mu’ajir* juga berhak memungut ganti rugi atas kompensasi, karena akad ini merupakan pengganti.³⁰

Adapun dikalangan para ulama memiliki prespektif yang berbeda dalam mendefenisikan *ijârah*.

- a. Ulama hanafiyah menjelaskan *ijârah* ialah suatu akad atas manfaat dengan imbalan dalam jumlah yang telah disepakati dari suatu benda.

²⁷Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah...*, hlm. 327.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung: Al – Ma’ Arif, 1997), hlm. 15.

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 228.

³⁰*Ibid.*

- b. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa akad *ijârah* ialah kepemilikan manfaat dari atas sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu dengan adanya suatu imbalan.
- c. Ulama Syafi'iyah mendefenisikan *ijârah* ialah akad terhadap suatu manfaat tertentu yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan.
- d. Ulama Hanabilah mendefenisikan *ijârah* ialah akad suatu kepemilikan manfaat menurut syara' dibolehkan dan diketahui dalam waktu tertentu dengan disertai imbalan.³¹

Menurut Fatwa DSN-MUI, *ijârah* adalah akad perpindahan hak guna manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³² Jadi akad *ijârah* tidak mengalihkan hak kepemilikan benda atau jasa, melainkan hanya hak guna/pakai yang dapat dialihkan, yang dikompensasikan dengan materi yang di perjanjikan.

Dalam *fiqh muamalah* pembahasan *ijârah* dibagi menjadi dua yaitu *ijârah 'ala al-'amâl* dan *ijârah al- manfaah*. *ijârah al- manfaah* adalah mengambil manfaat dari suatu benda seperti praktik sewa –menyewa rumah, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan hak milik tetap pada pemilik asli benda tersebut. Sebagai imbalan untuk menggunakan properti, pihak penyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa. *ijârah 'ala al-'amâl* adalah suatu akad *ijârah* terhadap suatu pekerjaan tertentu dengan memberikan imbalan/upah. Seperti mengupah seseorang untuk menjahit pakaian, mengupah seseorang untuk bekerja dengan sebuah perusahaan.³³

³¹Naroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, Cet. 2. Hlm. 229.

³² Dewan Yariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional, No:09/DSN-MUI/IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, hlm. 1.

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fajr al-Mua'sshim, 2005), hlm. 83.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* adalah imbalan yang diterima pekerja/karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan pemberi kerja dengan syarat- syarat tertentu yang telah disepakati oleh keduanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum Akad Ijârah ‘Ala Al – Amal

Upah (*ijârah*) merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Menurut para ulama hukum upah-mengupah (*ijârah*) adalah mubah atau boleh dilakukan apabila berdasarkan ketentuan yang telah tercantum di dalam Al – Quran Hadist dan ijma para ulama.³⁴

a. Al –Qur’an

Berikut ini adalah beberapa ayat Al –Quran tentang praktik upah – mengupah (*ijârah*).

1. Ath – Thalaq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌؤَ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ³⁵

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri –istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak – anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At- Thalaq [65]: 6)

Dalam ayat tersebut menjelaskan apabila orang tua setuju untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka tidak ada dosa untuk hal itu dan

³⁴Abdur Rahman Ghazali Dkk, *fiqh Muamalah*, cet 1..., hlm. 277.

³⁵QS. At - Thalaq (65): 6.

sang ayah wajib memberikan upah/imbalan kepada wanita yang telah menyusui anak mereka.³⁶

2. Q.S Al- Qasas [28]: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ³⁷

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil sebagai perkerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S Al- Qasas [28]: 26)

Dalam ayat tersebut menceritakan tentang seorang anak perempuan yang mengusulkan kepada ayahnya untuk memberikan perkerjaan mengembala ternak untuk tamunya dengan memberikan bayaran kepadanya karena pemuda tersebut memiliki karakter yang kuat (tenaganya) dan dapat dipercaya.³⁸

b. Hadist

Berikut ini beberapa hadis yang terkait tentang upah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)³⁹

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ada Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah

³⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), hlm. 47.

³⁷Q.S Al- Qasas (28): 26.

³⁸M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), hlm. 139.

³⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunah Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr), hlm. 380.

s.a.w bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa setelah pekerjaan selesai, upah harus segera dibayarkan tanpa penundaan. Karena pekerja ingin menikmati hasil kerja jerih payah mereka setelah melakukan tugasnya. Menurut para ulama hadis ini sah.⁴⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ
(رواه ابن ماجه)⁴¹

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya." (H.R Ibnu Majah).

c. Ijma'

Pada masa sahabat umat islam telah sepakat bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini.⁴²

Dalam islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariatan *ijârah* sehingga akad *ijârah* ini dapat dilakukan, Dalil – dalil tersebut dirujuk pada dalil yang terdefenisi seperti Al-Quran, Hadis, dan ijma para ulama, maka diperbolehkan umat manusia untuk melakukan transaksi akad *ijârah*.

d. Fatwa DSN-MUI

Upah mengupah dalam islam diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000 yang menjelaskan tentang

⁴⁰Husain Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy," Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 144.

⁴¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunah Ibnu Majah..*, hlm. 234.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid III Ter. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3., hlm.38.

pembiayaan *ijârah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang seringkali memerlukan manfaat suatu barang seringkali memerlukan pihak lain melalui akad *ijârah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri;
- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijârah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) perlu di akomodasi;
- 3) Bahwa kebutuhan akan *ijârah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijârah*;
- 4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijârah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Tujuan disyariatkan *ijârah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam kehidupan sosial. Banyak orang yang mempunyai tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijârah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁴³

C. Rukun Dan Syarat *Ijârah ‘ala al-‘amâl*

1. Rukun *Ijârah Al- Amal*

Pada dasarnya pelaksanaan *ijârah* haruslah diperhatikan ketentuannya. Rukun menjadi hal yang diperlukan dalam hubungan muamalah, Jika salah satu rukun tidak terlaksanakan atau terpenuhi maka akad tersebut tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama rukun *ijârah al- amal* ada empat, yaitu *aqidain, sighth, ujarah, ma'qud 'alaih*.

⁴³Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 91.

a. *Aqidain* (orang yang berakad)

Aqidain adalah orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *mu'jir* adalah pihak yang menyewakan jasanya dan *Musta'jir* adalah pihak yang menggunakan jasa tenaga. Akad dikatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila dilakukan oleh orang yang baliq dan berakal.

b. *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Sighat adalah pernyataan yang menunjukkan adanya kesediaan atau persetujuan kedua belah pihak yang melakukan kontrak atau transaksi sewa-menyewa.⁴⁴ Apabila *ijab* dan *qabul* telah terlaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang sah, maka telah terbentuk akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak terikat dengan hak- hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.

c. *Ujarah* (upah)

Ujarah adalah imbalan yang dibayarkan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai ganti dari manfaat. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.⁴⁵

Dalam memberikan *ujarah* (upah), ada beberapa syarat salah satunya harus diketahui terlebih dahulu sebelum akad dilaksanakan dan diketahui jumlahnya. Kemudian *ujarah* (upah) dibayarkan setelah selesainya pekerjaan atau sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama dan harus dibayarkan secara adil dan layak sesuai dengan apa yang telah diperkerjakan.

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

⁴⁵Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 43.

d. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah objek atau manfaat dari suatu barang yang disewakan atau dari jasa orang yang bekerja. Dalam pekerjaan tersebut para pekerja harus mengetahui objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik. Adapun jasa yang diberikan harus halal dan diridhai Allah.⁴⁶

2. Syarat *Ijârah Al- Amal*

Syarat adalah hal pokok yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu, apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka hal yang dikerjakanpun tidak sah. Begitu juga dengan *ijârah*, juga memiliki syarat tersendiri terhadap sesuatu yang akan dijadikan objek sewa. Para fuqaha menjelaskan syarat sebagai suatu yang sifatnya harus ada pada setiap rukun, tetapi tidak menjadi suatu hal yang mendasar sebagaimana halnya pada rukun.⁴⁷ Dalam akad *Ijârah 'ala al-'amâl* ada empat macam syarat yaitu⁴⁸

a. Syarat Wujud (*Syarath al-'in-iqad*)

Syarat Wujud (*Syarath al-'in-iqad*) adalah syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad. Syarat terpenting bagi pihak yang melakukan akad adalah berakal sehat dan haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana yang perbuatan baik dan buruk. Maka dari itu, orang yang sakit atau gila dan orang yang belum *muamayyiz* tidak diperbolehkan melakukan *ijârah al- amal*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang ingatannya tiba-tiba hilang ketika orang tersebut sakit. Oleh sebab itu sangat penting kecakapan bertindak dalam melakukan suatu akad, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3, (terj. Hasanuddin, dkk)...*, hlm. 203.

⁴⁷Abdul Manah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Keuangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 82.

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (ter. Abdul Hayyie al-Kattami,dkk)...*, hlm. 400.

bawah para pihak yang melakukan akad harus sudah dewasa (*baligh*) dan tidak cakap hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.⁴⁹

b. Syarat Berlaku Akad (*Syarth Nafazh*)

Syarat Berlaku Akad *ijârah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al- wilayah*). Akad *ijârah* yang dilakukan oleh seseorang *fudhulli* (orang yang memelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kekuasaan. Menurut mazhab Hanafia dan Malikiyah akad ini digantungkan pada persetujuan dari si pemilik barang.

c. Syarat Sah Akad (*Syarth as- shihah*)

Syarat Sah Akad *ijârah al- amal* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), *ujarah* (upah/imbalan) dan akad itu sendiri. Syarat- syaratnya tersebut yaitu:

1. Keridhaan

Dalam hal ini, tidak diperbolehkan melakukan akad *ijârah 'ala al- 'amâl* ketika salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak berkeinginan atau dalam keadaan terpaksa, baik keterpaksaan itu berasal dari pihak yang melakukan akad atau dari pihak lain yang mememanfaatkannya tanpa *iwadh* atau imbalan, itu sama dengan memperbudaknya, sebagaimana yang disimpulkan oleh para fuqaha dari hadis bahwa orang “memakan” usaha dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang bersatatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.⁵⁰

2. Objek Akad (manfaat) Harus Jelas Dan Sah Menurut *Syara'*

Pada akad *ijârah al amal* yang menjadi objek (manfaat) haruslah yang sesuai dengan keadaan, bukan sesuatu yang tidak

⁴⁹Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 34-35.

⁵⁰Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillantu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

terwujud. akad menjadi batal jika manfaatnya tidak jelas dan menimbulkan perselisihan karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai tujuan akad tersebut. Penjelasan tempat, manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja menjadi kriteria kejelasan pada objek akad (manfaat).⁵¹

3. Tidak Boleh Menyewa Pekerjaan Yang Merupakan Kewajiban Dan Harus Dilakukan Oleh Setiap Muslim.

Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* pekerjaan yang dilakukan oleh penyewa jasa bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah apabila menyewa jasa seseorang untuk melakukan sholat fardhu, puasa dan lain- lain karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim.⁵²

d. Syarat Kelaziman (*Syarat Al – Lazim*)

Di syatkan dua hal dalam akad *ijârah* agar akad ini menjadi *lazim* (mengikat) yaitu⁵³:

1. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.

Hal ini berimplikasi apabila terjadi yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki *khiyar* (hak pilih) antara meneruskan *ijârah* dan membayar seluruh uang sewa atau membatalkannya, seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang.

⁵¹Wahbah Az- zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5..*, hlm. 159.

⁵²*Ibid*, hlm. 404.

⁵³*Ibid*.

2. Tidak terjadi alasan yang membolehkan membatalkan *ijârah*.

Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh membatalkan akad. Seperti apabila pihak penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu misalnya dari petani beralih menjadi pedagang atau dari suatu profesi ke profesi yang lain. hal ini karena orang yang mengalami bangkrut.

D. Hak Dan Kewajiban ‘Ajir dan Must’ajir

Dalam hubungan kerja penggunaan jasa dan pekerja saling terhubung satu sama lain. Hubungan yang diwujudkan dalam muamalah adalah hubungan *simbiosis mutualisme*. Pengguna jasa dan pekerja saling membutuhkan satu sama lain, dimana pengguna jasa membutuhkan pekerja untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri dan keuntungannya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Sedangkan pekerja membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam *fiqh muamalah* tenaga kerja disebut sebagai ‘*ajir* dan pihak penyewa disebut dengan *must’ajir*.

Berdasarkan dari segi kompetensi dan pendidikannya, ‘*ajir* atau tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:⁵⁴

1. ‘*ajir khas* (pekerja khusus), yaitu pekerja yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu dan tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya seperti pembantu rumah tangga.
2. ‘*ajir musytarak* (pekerjaan umum), yaitu pekerja yang bekerja untuk orang banyak seperti tukang pewarna pakaian tukang besi dan sejenisnya.

Ketika syarat –syarat dalam akad *ijârah al amal* sudah terpenuhi maka hubungan antara pengguna jasa (*must’ajir*) dengan tenaga kerja (‘*ajir*) tentunya

⁵⁴Wahbah Az- zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5..*, hlm, 417.

memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing- masing pihak. Adapun hak- hak dan kewajiban tenaga kerja (*'ajir*) diantaranya adalah:⁵⁵

1. Hak memperoleh pekerjaan, berkerja merupakan tuntutan hidup islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja memperoleh kebutuhan hidupnya dan bekerja itu bernilai ibadah.
2. Hak tenaga kerja untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja.
3. Hak atas upah yang diperjanjikan.
4. Hak atas jaminan perlindungan akan atas bahaya yang dialami pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Sedangkan kewajiban – kewajiban tenaga kerja (*'ajir*) dalam melakukan pekerjaan yaitu:

1. Mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam pekerjaan dan menyelesaikannya sesuai yang diperjanjikan.
2. Memberikan informasi yang jujur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
3. Beritiqad baik dalam melakukan aktifitas perkerjaan serta mengerjakan pekerjaan dengan cermat, tekun dan teliti.
4. Bekerja pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
5. Mengganti kerugian, apabila terjadi kerusakan pada barang akibat kesengajaan.

Adapaun hak - hak dari pihak peyewa jasa (*musta'jir*) di antaranya adalah:

1. Hak untuk menuntut tenaga kerja (*'ajir*) untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginannya.

⁵⁵Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 192.

2. Hak untuk menerima objek yang dikerjakan oleh pekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak penyewa jasa (*musta'jir*).

Sedangkan kewajiban pihak penyewa (*musta'jir*) diantaranya adalah:

1. Kewajiban memberikan penjelasan secara rinci mengenai apa saja yang harus dilakukan, manfaat apa yang diperoleh, waktu penyelesaian pekerjaan tersebut, upah yang diterima, serta konsekuensi apa yang akan diterima oleh tenaga kerja (*'ajir*) jika tidak melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan permintaan pihak penyewa jasa (*musta'jir*).
2. Kewajiban memberikan upah kepada tenaga kerja (*'ajir*) secara utuh ketika telah menyelesaikan pekerjaannya.

Upah merupakan kewajiban pemberi kerja yang diberikan untuk pekerja sesuai dengan kesepakatan, pemberi kerja berkewajiban untuk segera membayar upah kepada pekerja setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah pekerja dan mempertimbangkan kelayakan upah. Upah yang layak dilihat dari berbagai aspek seperti sandang, pangan dan papan.

Upah –mengupah dalam akad *ijârah al – amal* erat kaitannya dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah), terutama prinsip keadilan dan kesetaraan.⁵⁶ Maka dari itu dalam memberikan upah pekerja perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Keadadilan menghubungkan pengerbonan dengan pendapatan yang diperoleh. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan seseorang, semakin besar pendapatannya, sedangkan kesetaraan dalam hal ini memposisikan para pihak pada kedudukan yang sama.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda – beda tentang upah. Menurut ulama Hanafiyah upah tidak dapat diperoleh hanya dengan adanya akad, tetapi sah mensyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhiri, dan sah mendahulukan sebagian dan mengakhiri sebagian lainnya sesuai dengan

⁵⁶Armansyah Walimah, “Upah Berkeadilan Dari Prespektif Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, (Palembang Islam Negeri Raden Fatah 2017), Vol 5, Nomor 2.

kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika mendahulukan atau mengakhiri upah tidak disepakati dan menyepakati waktu tertentu maka wajib memberikan upah sesuai dengan waktu tersebut. namun jika dilakukan dalam akad *ijârah al-amal* maka pemberi pekerjaan wajib membayar upah setelah pekerjaan selesai. Namun jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa diisyaratkan penyerahan upah dan tanpa ditetapkan penangguhannya, menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah wajib dibayarkan bagian perbagian, sesuai tahapan diterima manfaat.⁵⁷

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabila, upah berhak dengan akad tersebut. Jika pemilik telah memberikan objek sewa, pemilik berhak menerima seluruh sewa dan penyewa berhak atas manfaat dari objek sewa. Oleh karena itu, sewa wajib diserahkan agar penyerahan objek sewa bersifat mengikat.⁵⁸

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah menyewa pekerja dengan upah hasil dari yang diperolehnya. Jadi, tidak sah apabila menyewa jasa penggiling dan memberikannya upah dari hasil penggilingannya baik berupa gandum atau tepung, karena tidak diketahui jumlah dari sisa yang dihasilkan dan pekerja seperti melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri dengan menikmati hasil dari pekerjaannya. Dengan demikian pemberian upah harus dengan sesuatu yang berharga dan jelas.⁵⁹

Menurut pendapat sebagian ulama tersebut, ada beberapa perbedaan dalam sistem penetapan upah dalam akad *ijârah al-amal*, ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa upah itu didahulukan atau diakhir, upah tidak layak diterima begitu saja karena adanya akad, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa setelah berlangsungnya akad, upah berhak

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani..*, hlm 267.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4..*, hlm. 165-166.

⁵⁹Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V...*, hlm. 399.

diterima oleh penyewa setelah penyerahan objek sewa, sebagaimana menyewa berhak atas manfaat barang yang diperolehnya dari akad tersebut.

Dalam Islam ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan upah, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi antara lain:⁶⁰

1. Nilai kerja, yaitu tidak boleh menyamakan antara yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, orang yang malas dengan pekerja keras, ahli dengan tidak non profesional serta bekerja berat dengan yang bekerja ringan, karena hal tersebut adalah tindakan zalim. Sebagaimana perbedaan antara dua orang yang sama adalah suatu kezaliman pula.
2. Kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi setiap orang, seperti sandang, pangan, papan, transportasi dan lain –lain, dalam artian upah yang diberikan haruslah mencukupi.

Selain itu, prinsip penggajian dalam ekonomi islam terbagi menjadi dua bagian yaitu:⁶¹

1. Adil

Dalam kamus besar bahasa indonesia , keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perilaku adil, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, dan proposional. Kata adil keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*” yang bermakna sama, seimbang, menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan tempatnya. Adapun yang dimaksud dengan keadilan dalam pengupahan yaitu:

- a. Adil bermakna jelas dan transparan

Keadilan upah terletak pada akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dan komitmen saat melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁶⁰Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 231.

⁶¹Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam..*, hlm. 12-19.

objek akad dan besaran upah harus disampaikan dengan transparan dan tidak boleh ditutupi.

b. Adil bermakna Proposional

Adil bermakna sebagai suatu hal yang proposional, hal ini dapat diartikan berada di pertengahan, moderat dalam penentuan upah tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit sehingga para pekerja mampu untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Upah dianggap adil jika upah yang dibayarkan sebanding dengan bobot dan kemudahan pekerjaan yang dilakukan. Dalam al- Qur'an makna proposional dijelaskan dalam surah An –Najm [53]: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى⁶²

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang pekerja akan dibalas sesuai dengan berat pekerjaannya. Upah harus ditentukan dengan proposional, sesuai dengan tingkat pekerjaan atau aktivitas pekerja. Karena upah adalah hak pekerja, bukan hadiah. Hak merupakan hal yang terpenting dalam keadilan, seorang pekerja dianggap telah diperlakukan secara adil apabila haknya terpenuhi sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.⁶³

2. Layak

Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah pekerja dan memeriksa dan mempertimbangkan kelayakan upah yang akan diberikan. Adapun makna layak dalam perspektif ekonomi islam yaitu:

⁶²Q.S. An-Najm[53]: 39.

⁶³Fauzi Almubarak, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Journal STIT Islamic Village Tangerang*, Istighna, Vol. 1, No. 2, Juli 2018, hlm. 125.

a. Layak bermakna cukup sandang, pangan, papan.

Upah yang layak dapat dilihat dari berbagai segi seperti sandang, pangan, papan. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ
 دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَعُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ
 أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَأَنْتَ حُلَّةٌ وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ
 تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسِمْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا
 يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مُنَيَّرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ (رواه ابو داود)⁶⁴

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid ia berkata, "Aku menemui Abu Dzar di Rabdzah, saat itu ia mengenakan kain yang sama dengan kain yang dikenakan oleh budaknya. Maka kami pun bertanya, "Wahai Abu Dzar! Sekiranya engkau ambil kain budakmu untuk engkau kenakan, lalu ia engkau berikan kain yang lain saja." Abu Dzar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Mereka) adalah saudara-saudara kalian, Allah menjadikan mereka ada dalam tanggungan kalian. Maka barangsiapa yang saudaranya ada dalam tanggungannya, hendaklah ia beri makan sesuai dengan apa yang ia makan, dan memberinya pakaian sesuai dengan pakaian yang ia pakai. Jangan memberi beban di luar kemampuannya, jika ia memberi beban di atas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya." Abu Dawud berkata, "Ibnu Numair meriwayatkannya dari Al A'masy seperti itu.

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: papan (tempat tinggal), pangan (makanan) dan sandang (pakaian).

⁶⁴Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2003), hlm. 555.

b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Upah yang layak merupakan upah yang sesuai dengan harga pasar kerja sehingga pekerja tidak merasa dirugikan secara sepihak. Dalam Q.S Asy –Syua’ra [42] 183 Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁶⁵

Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.

Ayat di atas mengandung arti bahwa seseorang tidak boleh merugikan orang lain dengan mengurangi hak yang diperolehnya.⁶⁶ Dengan kata lain, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan seseorang dengan memberikan upah hingga jauh dibawah upah yang biasanya dibayarkan.

Oleh karena itu, upah yang adil harus dibayarkan dengan jelas, transparan dan proposional. Layak artinya upah yang diberikan harus menutupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak boleh dibawah nilai pasar. Aturan upah ini harus diperkenalkan untuk memudahkan bagi kaum muslim atau pengusaha muslim menerapkan manajemen syariah untuk menentukan upah para pekerja di perusahaan.

E. Tanggung Jawab Resiko Dalam Konsep Akad Ijârah Al -Amal

Risiko adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian dengan kata lain, risiko adalah penyimpangan dari hasil aktual yang diharapkan atau hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Namun risiko tidak hanya kemungkinan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu peristiwa

⁶⁵Asy –Syua’ra ayat [42] (183).

⁶⁶M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6, cet. 2..*, hlm. 178.

atau peristiwa yang membahayakan kesuksesan, tetapi juga dapat menjadi pekuang untuk mendapatkan keuntungan.⁶⁷

Dasar penetapan konseptual nilai upah dalam islam tidak dilihat pada tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja, tetapi pada aktivitas pekerja. Besarnya upah ditentukan menurut asas keadilan, kelayakan dan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, penentuan nilai upah yang adil sangat sulit dilaksanakan karena memerlukan tindakan yang cermat dan pertimbangan hak dan kewajiban para pihak. Besar kecilnya nilai upah sangat berpengaruh terhadap taraf hidup pekerja dan keluarganya, oleh karena itu pemberi kerja/pengusaha tidak berhak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja dengan cara mengurangi atau menghapus upah yang menjadi hak mereka. Nilai upah yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kesulitan/bebas dan risiko pekerjaan masing –masing pekerja, semakin besar beban pekerjaan semakin besar pula risiko yang harus dihadapi pekerja, oleh karena itu nilai upah harus sebanding dengan risiko pekerjaan yang dilakukan agar pekerja tidak merasa dirugikan.⁶⁸

Dalam akad *ijrah al-amal*, para ulama tidak menjelaskan secara spesifik tentang risiko – risiko yang muncul secara khusus dalam akad *ijrah al-amal*, karena pada masa klasik objek akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* belum terlalu berkembang sehingga objek transaksi cenderung dibatasi oleh keadaan, situasi dan pengetahuan masyarakat pada masa itu. Hal ini juga disebabkan pelaksanaan akad *ijârah* masih sangat mendasar dan difokuskan pada pekerjaan yang lebih mendasar seperti pekerjaan megembala hewan ternak, tukang bangunan dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan proses identifikasi risiko dalam perjanjian *ijârah* tersebut untuk mendapatkan informasi yang cukup

⁶⁷Nur Khusniyah Indrawati, “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Juni 2012) Vol 16 Nomor 2.

⁶⁸Haruko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, (Malang: Universitas Brawijaya Media, 2016), hlm. 184.

mengenai hal tersebut. oleh karena itu penjabaran risiko akad ini juga penting agar tidak terjadi perselisihan di antara para pihak.

Bentuk –bentuk risiko yang sering muncul dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* adalah risiko yang disebabkan oleh faktor alamiah atau ketidaksengajaan para pekerja dalam menjalankan atau mengelola pekerjaannya, menurut Jumbuh ulama risiko tersebut murni muncul sebagai faktor alam bukan disebabkan oleh niat atau kesengajaan pihak pekerja,. Dalam hal ini pertanggungans resiko menurut perspektif ulama datanggung oleh pemilikn. Namun, apabila pekerja bertindak lalai maka pekerja bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.⁶⁹

Berikut uraian pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang pertanggungans risiko dalam akad *ijârah al-amal* sebagai berikut:⁷⁰

1. Apabila barang ditangan ‘*ajir*’ maka terdapat 2 kemungkinan :
 - a. Apabila pekerjaan ‘*ajir*’ telah terlihat hasilnya walaupun sedikit, seperti tukang jahit yang telah menjahit pesanan baju setengah jahitan, lalu baju tersebut rusak atau koyak, maka upah dengah serta merta gugur. ini karena hasil dari pekerjaan itu yaitu baju yang telah dijahit sempurna tidak diserahkan, sehingga upah sebagi imbalannya juag tidak diberikan.
 - b. Apabila pekerjaan ‘*ajir*’ tidak kelihatan hasil pada barang, seperti pengangkutan barang, upah harus diberikan setelah kerjanya selesai sesuai perjanjian.
2. Apabila pekerjaan yang hendak dikerjakan berada pada tangan pengupah, seperti mendirikan sebuah kamar didalam rumah pengupah, maka walaupun pekerjaan belum selesai namun dia berhak atas upah sesuai dengan kerja yang telah dilakukannya.

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5...*, hlm. 159

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, Jilid V., hlm.425.

Dalam konteks yang sama ulama, mazhab setuju bahwa *'ajir khas* (tenaga kerja) tidak dibebankan ganti rugi atas kerusakan yang timbul pada barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini karena *'ajir khas* dipandang sebagai pemegang amanah atau hanya merupakan perwakilan dari pekerjaan yang diberikan. Selain itu dalam *'ajir musytarak* sama hal dengan *'ajir khas* yaitu tidak ada membebankan ganti rugi atas kerusakan barang yang dilakukan, kecuali kelakuannya melampaui batas atau kelalaian.⁷¹

Sedangkan menurut Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Hasan dan Ibnu Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang dilakukan ketika barang itu berada dalam tanggung jawabnya baik disebabkan kelalaian maupun dilakukan secara tidak sengaja, kecuali kerusakan diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Dalam hal ini ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti juru masak dan tukang bangunan, maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka.⁷² Hal ini didasarkan pada kesepakatan bahwa pekerjaan yang dikerjakan bersifat spesifik dan cenderung sebagai keahlian yang ditekuni oleh pihak pekerja.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 419.

⁷² *Ibid.*, hlm 420.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI AKAD *IJĀRAH* ‘*ALĀ AMĀL* PADA SEWA JASA OPERATOR ESKAVATOR TAMBANG GALIAN BATU

A. Perjanjian kerja Operator Eskavator Pada Tambang Galian Batu

Tugas dan tanggung jawab merupakan kewajiban pekerja yang muncul setelah adanya perjanjian kerja. Pada dasarnya dalam melakukan suatu perjanjian kerja itu harus diketahui secara jelas apa pekerjaan yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Peranan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja menjadi suatu unsur penting yang dapat memberikan perlindungan serta memberikan rasa aman dalam mendapatkan keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan. Pemberi kerja dalam kegiatan ketenagakerjaan wajib memberikan suatu perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Peraturan pemerintah nomor 35. Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemurusan Hubungan kerja memiliki beberapa aturan yang memuat terkait pekerja dan perjanjian kerja waktu tertentu. Peraturan pemerintah tersebut dibuat agar meningkatkan perlindungan hak dan kesejahteraan bagi para pekerja

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pada tambang galian batu di desa Peukan Biluy memiliki tenaga kerja berjumlah 5 orang yaitu 2 orang sebagai operator, 2 orang sebagai kernet dan 1 orang sebagai mandor. Dalam hubungan kerja yang dilakukan antara operator eskavator dengan pemilik eskavator para pihak melakukan kesepakatan berdasarkan perjanjian kerja lisan, hal ini dikarenakan adat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh pemilik dari eskavator dan para operator.⁷³

⁷³Hasil wawancara dengan iswadi, pemlik eskavator, Pada Tanggal 5 Maret 2023 di Gampong Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

Dapat disimpulkan bahwa pihak dari pemilik dari eskavator hanya melakukan perjanjian secara lisan kepada para operator. Pihak pemilik melakukan perjanjian lisan dikarenakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh para operator. Pihak pemilik eskavator dan para operator hanya menyepakati kontrak kerja sampai berakhirnya proyek.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu operator di tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah bahwasanya selama ini mereka berkerja hanya menggunakan perjanjian secara lisan saja karena sudah dari pekerjaan yang dipatkan sebelumnya para operator juga berkerja hanya menggunakan perjanjian secara lisan.⁷⁴

Berdasarkan pasal 2 ayat(2) peraturan pemerintah nomor. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan Kerja, disebutkan bahwasanya. “perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”⁷⁵. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya perjanjian kerja secara lisan memiliki kedudukan hukum yang diakui keabsahannya oleh undang –undang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja secara lisan antara pihak pemilik eskavator dan para operator di tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, selama pelaksanaan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah ditentukan.

Ditinjau dari pelaksanaan kerja, Para operator yang bekerja di tambang galian batu di desa Peukan Biluy bekerja borongan, dimana para operator dibutuhkan ketika pemilik eskavator mendapatkan proyek. Dalam Perjanjian kerja yang dilakukan pihak operator dan pemilik eskavator hubungan kerja

⁷⁴Hasil wawancara dengan ihsan, Operator Eskavator, Pada Tanggal 2 Maret 2023 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

⁷⁵Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

berakhir setelah para operator selesai melakukan penggerukan di satu lokasi pekerjaan.⁷⁶

Dapat dipahami bahwa para operator yang bekerja di tambang galian batu di Desa Peukan Biluy berdasarkan PKWT (pekerjaan waktu tertentu) yang dikategorikan sebagai pekerjaan yang sekali selesai, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (2) dan dipertegas kembali pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor. 35 Tahun 2021 disebutkan bahwasanya. “PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja.” Merujuk pada pasal 9 ayat (2) kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai; dan
- b. Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan.

Adapun isi perjanjian yang dilakukan para operator dengan pihak pemilik dari eskavator adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.
2. Menentukan batas waktu pekerjaan.
3. Menentukan besarnya upah/gaji yang diterima.
4. Menentukan sanksi apabila pekerjaan tidak sesuai dengan target yang disepakati

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pihak pemilik dari eskavator sudah memuat perjanjian kerja dengan berisikan poin-poin yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan mandor tambang galian batu di desa Peukan Biluy terkait tugas dan kewajiban para operator di lokasi pekerjaan yaitu:⁷⁷.

⁷⁶Hasil wawancara dengan iswadi, pemilik dari eskavator, Pada Tanggal 5 Maret 2023 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

- a) Melakukan pengecekan kondisi eskavator sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pekerjaan seperti mengecek kondisi dari eskavator, melakukan pemerasan pada mesin eskavator dan mengidentifikasi permasalahan/kerusakan pada alat pada eskavator.
- b) Mengemudikan dan mengoperasikan alat berat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk keamanan operator dan alat berat. Seperti menggunakan alat pelindung kerja, dan mengidentifikasi lokasi kerja, memindahkan hasil galian ke dalam mobil *dumptruck* supplier.
- c) Membersihkan eskavator setelah selesai digunakan agar alat tetap terawat dengan baik. Seperti memarkir eskavator di tempat yang aman setelah selesai bekerja, melakukan pencucian pada eskavator dan memastikan tidak ada kerusakan pada eskavator sebelum ditinggalkan setelah selesai kerja.
- d) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi. Langkah kerja yaitu melaporkan permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, membuat laporan pemeriksaan dan pengecekan eskavator.

Sedangkan tanggung jawab para operator di tambang galian batu di desa Peukan Biluy yaitu:

- a) Memastikan memarkir eskavator di area yang aman setelah selesai digunakan.
- b) Menjaga serta *me-maintenance* eskavator yang digunakannya seperti melakukan pemeriksaan rutin kondisi keseluruhan alat berat tersebut, memeriksa bahan bakar, oli dan mesin eskavator agar alat siap dioperasikan secara maksimal setiap waktu kerja.

⁷⁷Hasil wawancara dengan edi, mandor , Pada Tanggal 2 Maret 2023 di Gampong Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

Dalam segi pengupahan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu operator eskavator menyatakan bahwasanya pengupahan yang diberikan oleh pihak pemilik eskavator kepada pekerja dihitung berdasarkan jumlah mobil *dumtruck* yang masuk pada hari tersebut 1 buah mobil di hitung sebesar Rp. 5000/mobil. Dalam sehari rata- rata mobil yang masuk sekitar 20 - 30 mobil. Upah rata-rata per hari yang diterima oleh para operator eskavator sebesar Rp.100.000- Rp. 150.000/ hari, dengan waktu kerja 8 jam/hari selama 1 minggu dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB dan diberikan waktu istirahat selama 1 jam. Selain itu juga para operator juga diberikan uang makan sebesar Rp50.000/orang. Namun apabila pihak pemilik mendapatkan Project di lokasi yang lain seperti pemuatan jalan, parit, tambak ikan, dan lain- lain upah yang diterima oleh para operator dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang dilakukan pada hari tersebut sebesar Rp.10.000/jam dan juga para operator mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.300.000/hari. Upah diberikan oleh pemilik dari eskavator setelah pekerjaan yang dilakukan pada hari itu selesai.⁷⁸

Pengupahan juga berkaitan dengan pelaksanaan waktu kerja, waktu istirahat, serta upah lembur yang harus diberikan ketika melewati batas waktu kerja. Pelaksanaan waktu kerja harus sesuai dengan peraturan prundang-undangan. Pelaksanaan waktu kerja dapat dilihat dalam pasal 21 ayat (1) peraturan pemerintah No, 35 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwasanya “setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”. Pada ayat (2) dijelaskan lagi, bahwa kerja yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (minggu) atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

⁷⁸Hasil wawancara dengan isan Operator Eskavator, Pada Tanggal 2 Maret 2023 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

Berdasarkan obeservasi yang peneliti lakukan, pemilik eskavator sudah melaksanakan ketentuan yang diberlakukan, pemilik dari eskavator memperkerjakan para operator dimulai dari pukul 08.00–16.00 WIB dan mendapatkan waktu istirahat selama 1 jam dan diberikan hari libur kerja pada hari Jumat. Hal ini sesuai dengan pasal 22 yang menyebutkan bahwa “pengusaha yang memperkejakan pekerja/buruh pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) wajib memberi waktu istirahat mimmgguan kepada pekerja/ buruh meliputi:

- a. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau.
- b. Istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Mengenai upah lembur pada tambang galian batu di desa Peukan Biluy, Terkadang para operator harus bekerja di luar dari waktu kerja yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan adanya penambahan beban kerja seperti pembuatan akses jalan masuk ke area tambang dan banyak nya mobil *supplier* yang masuk membuat para operator harus berkerja lebih lama. Selama pekerjaan yang dilakukan pembayaran upah 2 kali gaji/jam.⁷⁹

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan oleh isan sebagai operator eskavator. pihak pemilik dari eskavator telah memberikan upah lembur kepada para operator eskavator yang bekerja diluar dari waktu kerja yang telah disepakati. Merujuk pada pasal 31 yang disebutkan bahwa “Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) wajib membayar upah Kerja Lembur dengan ketentuan:

- a. Untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali upah sejam; dan

⁷⁹Hasil wawancara dengan isan Operator Eskavator, Pada Tanggal 2 Maret 2023 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

- b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar dua kali upah sejam

Maka dari itu berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa pihak pemilik dari eskavator dalam segi pengupahan kerja lembur telah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 pasal 21 ayat (2) tentang upah lembur. Pekerja/buruh yang bersedia bekerja melebihi batas waktunya berhak mendapatkan upah kerja lembur yang merupakan hak berdasarkan hukum.⁸⁰ Upah kerja lembur merupakan suatu hak yang diterima oleh para pekerja yang sudah bekerja melebihi batas dari pelaksanaan waktu kerja yang sudah ditetapkan.

Selain mengenai perlindungan ekonomis yang mencakup pengupahan, perlindungan keselamatan teknis juga merupakan hak perlindungan bagi pekerja operator eskavator dikarenakan dalam melaksanakan pekerjaan tentunya memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pertanggungjawaban harus terpenuhi ketika terdapatnya suatu risiko. Risiko dapat terjadi kapan saja kerja, baik disebabkan karena kelalaian pihak pekerja maupun bukan dari kelalaian pihak pekerja melainkan karena faktor alam yang tidak terduga. Mengingat banyaknya resiko kerja yang terdapat hampir diseluruh tempat kerja, maka upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat proses pekerjaan yang dilakukan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan.

Dalam suatu pekerjaan mempunyai tingkat risiko yang berbeda- beda sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Ada yang memiliki resiko rendah sampai dengan tinggi. Pada Tambang Galian Batu di Desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah, ada beberapa risiko yang telah di waspandai oleh mandor, dalam hal ini mandor telah memberikan peringatan kepada para operator saat *briefing* tentang risiko - risiko yang kemungkinan bisa terjadi dan

⁸⁰ I dewa ayu mirahi octaviani, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pekerja/Buruh Terkait Keterlambatan Pembayaran Upah Lembur*, (Bali :Universitas Udaya, 2018) hlm.3.

juga agar selalu berhati – hati dalam bekerja. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan resiko - resiko tersebut terbagi menjadi 2 yaitu:⁸¹

Pertama resiko kerugian secara materil yaitu terjadi kerusakan pada eskavator. Resiko ini berdampak pada *finansial* tambang meskipun tidak terlalu *signifikan*. Dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak operator dengan pemilik eskavator, para operator diberikan tugas untuk menjaga dan merawat eskavator dengan baik. Apabila terjadi kerusakan pada alat eskavator yang bukan dari kelalaian operator maka biaya perbaikan dan perawatan ditanggung oleh pihak pemilik dari eskavator. Namun apabila kerusakan tersebut akibat perbuatan yang disengaja oleh para operator maka biaya perbaikan akan ditanggung oleh pihak operator.

Terkait keselamatan kerja pada tambang Galian Batu Di Desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah, untuk keselamatan kerja pemilik eskavator sudah menyiapkan alat pelindung diri bagi pekerja seperti sepatu, rompi dan helm untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Namun apabila terjadi kecelakaan kepada para pekerja pihak pemilik dari eskavator hanya memberikan bantuan untuk pengobatan sebagian saja tidak sepenuhnya.⁸²

Mengenai jaminan sosial para operator pada tambang galian batu di desa Pukan Biluy kecamatan Darul Imarah berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para operator, para operator masih belum terdaftar di BPJS ketenagakerjaan⁸³. Hal ini dikarenakan para pekerja merasa terbebani jika harus membayar tiap bulannya. Dengan demikian Jaminan sosial perlu diperhatikan lagi, masih banyak diantara mereka yang belum terdaftar pada BPJS mengingat tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja. Dalam hal ini

⁸¹Hasil wawancara dengan edi, Pada Tanggal 2 Maret 2023 di Gampong Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

⁸²Hasil wawancara dengan edi, Pada Tanggal 2 Maret 2023 di Gampong Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

⁸³Hasil wawancara dengan isan Operator Eskavator, Pada Tanggal 2 Maret 2023 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

jaminan sosial ini merupakan suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam menjaga keselamatan ketika melakukan pekerjaannya, karena mengingat banyak sekali resiko kecelakaan kerja yang dihadapi. Namun pihak pemilik dari eskavator belum sepenuhnya memberikan hak jaminan sosial bagi para operator.

Apabila para pekerja, termasuk operator eskavator menjadi peserta Jaminan sosial, maka tentunya mereka juga akan mendapatkan kenyamanan dalam bekekerja dan tidak ada kekhawatiran, sehingga produktivitas para operator dalam bekerja akan semakin meningkat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para operator mengenai keseimbangan hak dan kewajiban yang dilakukan pemilik dari eskavator menurut mereka hak dan kewajiban masih belum terpenuhi, namun mereka menerimanya, selama mereka mendapatkan penghasilan itu sudah cukup dan tidak menuntut lebih.⁸⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan masih terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang diberlakukan oleh pemilik dari eskavator. Perlindungan hukum yang dilakukan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban demi terlaksananya lingkungan kerja yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya. Namun yang terjadi, perlindungan yang diberikan oleh pemilik eskavator kepada para operator hanya terikat perjanjian lisan masih belum terlaksanakan sepenuhnya. Ada hal- hal yang masih harus menjadi perhatian dan dipertimbangkan kembali agar terwujudnya kesejahteraan bagi para pekerja.

Dapat disimpulkan bahwasanya para operator masih dalam keadaan yang dilematis. Dari hasil observasi peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa para operator masih mempunyai cara pandang yang sempit, sehingga mereka tidak mengetahui hak yang seharusnya didapatkan.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan isan Operator Eskavator, Pada Tanggal 2 Maret 2023 di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

B. Analisis Akad Ijârah ‘Ala Al-Amâl Dalam Kerjasama Sewa Jasa Operator Tambang Galian Batu

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, *Akad Ijarah Al-amal* adalah sebuah perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh atas suatu pekerjaan dengan syarat –syarat tertentu yang telah disepakati dan disertai dengan imbalan atau upah. Pada prinsipnya *Akad Ijarah Al-amal* sebagai upaya untuk memberi bantuan kepada orang lain baik dalam bentuk tenaga maupun skill sehingga menghasilkan manfaat bagi pihak yang membutuhkan dan sebagai konsekuensinya pihak yang menerima manfaat harus membayar upah atas jasa yang diberikan pihak pekerja sesuai dengan kesepakatan. *Akad Ijarah Al-amal* dapat dikatakan sempurna dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang telah dijelaskan oleh para *Fuqaha* dalam konsep fiqh muamalah. Adapun rukun pada *Akad Ijarah Al-amal* antara lain *Aqidani, sighat, ujarah, dan ma’qud ‘alaih*.

Pihak operator eskavator dan pemilik eskavator disebut *aqidani* yaitu pihak yang melakukan perjanjian dimana pemilik dari eskavator disebut sebagai *Musta’jir* (yang memberi upah) dan pihak operator eskavator disebut *mu’jir* (yang menerima upah atas jasanya). Dalam hal ini jasa yang diberikan pihak operator kepada pemilik eskavator disebut dengan *ma’qud ‘alaih*, imbalan atau gaji yang diterima oleh pihak operator atas pekerjaan yang dilakukan disebut dengan *ujarah*. Sedangkan bentuk *sighat* untuk akad antara pihak operator dan pemilik dari eskavator dituangkan dalam perjanjian kerja yang dibuat secara lisan.

Bentuk perjanjian dalam *Akad ijarah al-amal* yang dilakukan *musta’jir* dan *mu’jir* dapat dibuat, secara tertulis maupun lisan. Dalam praktiknya kesepakatan kerja antara pihak pemilik eskavator dengan operator pada Tambang Galian Batu Di Desa Peukan Biluy dilakukan secara lisan dimana dalam perjanjian tersebut dimuat mengenai sistem kerja, gaji dan masa kerja.

Penetapan upah dalam *Akad Ijarah Al- amal* menjadi dua. Pertama *ajr al- musamma* nilai upah yang telah disebutkan pada awal akad dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak kemudian yang kedua nilai upah yang *ajr al-mistli* sepadan, yakni upah yang sepadan/ setara dengan kerjanya dan sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Perihal pemberian upah juga diisyaratkan untuk menjelaskan jumlahnya secara jelas dan transparan. Sebagaimana hadis Nabi Saw yang berbunyi:

85 *مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ* (رواه ابيد لرزا ق)

“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan upahnya”

Dalam hadist ini Rasulullah saw telah memberikan petunjuk agar pemberi kerja untuk memberikan informasi terlebih dahulu jumlah upah yang diterima oleh pekerja sebelum dia mulai melakukan pekerjaannya.

Mengenai tata cara pemberian upah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad Saw bersabda:

86 *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ* (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”

Pada tambang galian batu di desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah penetapan upah karyawan termasuk ke *ajr al –musamma* atau nilai upah ditetapkan atau disebutkan pada awal terjadinya akad yang dimuat dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan. Pengupahan yang diberikan oleh pemilik eskavator kepada pekerja dihitung berdasarkan jumlah mobil *dumtruck* yang masuk pada hari tersebut 1 buah mobil di hitung sebesar Rp. 5000/mobil. Dalam sehari rata- rata mobil yang masuk sekitar 20 - 30 mobil. Upah rata-rata per hari yang diterima oleh para operator eskavator sebesar Rp.100.000- Rp.

⁸⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-maram*, (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 169.

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 380.

150.000/ hari, dengan waktu kerja 8 jam/hari selama 1 minggu dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB dan diberikan waktu istirahat selama 1 jam. Upah diberikan oleh pemilik dari eskavator setelah pekerjaan yang dilakukan pada hari itu selesai.

Dari penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa tidak ada keterlambatan dalam pemberian gaji yang dilakukan oleh pemilik dari eskavator kepada para operator pada tambang galian batu di desa peukan biluy. Namun terdapat pengabaian dalam pemberian upah lembur sebagai bagian dari hak para operator terjadi pengabaian.

Dalam akad *ijarah al- amal* juga memiliki risiko, oleh karena itu ulama berpendapat tentang risiko dalam akad *ijarah al – amal* bahwa pertanggung jawaban risiko dan konsekuensinya terhadap proses penetapan dan pemberian upah untuk pekerja atau *'ajir*. ulama mazhab setuju bahwa *'ajir khas* (tenaga kerja) tidak dibebankan ganti rugi atas kerusakan yang timbul pada barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini karena *'ajir khas* dipandang sebagai pemegang amanah atau hanya merupakan perwakilan dari pekerjaan yang diberikan.⁸⁷

Pada tambang galian batu di desa peukan biluy para operator berkawajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan baik salah satunya para operator diberikan tugas untuk menjaga dan merawat eskavator dengan baik. Apabila terjadi kerusakan pada alat eskavator maka biaya perbaikan ditanggung oleh pihak pemilik dari operator eskavator selama kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh si pekerja. Namun apabila terjadi kecelakaan kepada para pekerja pihak pemilik dari eskavator hanya memberikan bantuan untuk pengobatan sebagian saja tidak sepenuhnya.

⁸⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*, Jilid V., hlm 419.

BAB EMPAT PENUTUP

Bedasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan data – data penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan –rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut :


A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja antara pemilik eskavator dengan pihak operator kontrak dilakukan secara lisan yang dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh pemilik dari eskavator dan para operator. Dimana didalamnya berisi terkait jumlah upah yang diterima serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Namun masih ada beberapa hak dan kewajiban yang belum telaksanakan sepenuhnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik dari eskavator dengan para operator.
2. Perjanjian kerja antara operator eskavator dengan pemilik eskavator sesuai dengan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* karena memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Dalam pertanggungans risiko terhadap barang dan kecelakaan kerja telah sesuai dengan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* karena dalam islam ulama mazhab setuju bahwa *‘ajir khas* (tenaga kerja) tidak dibebankan ganti rugi atas kerusakan yang timbul pada barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini karena *‘ajir khas* dipandang sebagai pemegang amanah atau hanya merupakan perwakilan dari pekerjaan yang diberikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk pihak pemilik eskavator hendaknya membuat kontrak kerja secara tertulis dan menghindari mengandalkan adat dan kebiasaan dalam mengatur hal-hal penting terkait pekerjaan. Sehingga memberikan kejelasan dan perlindungan bagi kedua belah pihak, serta mengurangi risiko adanya kesalahpahaman di masa depan. Dengan demikian, para pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas, meminimalkan potensi sengketa, dan menciptakan hubungan kerja yang lebih profesional dan transparan.
2. Selanjutnya, untuk mengembangkan penelitian ini, disarankan untuk melanjutkan dengan fokus pada bagaimana perusahaan memberikan fasilitas kesejahteraan dan perlindungan keselamatan dalam bidang kesehatan, termasuk BPJS atau program-program serupa.





DAFTAR PUSTAKA


- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunah Ibnu Majah*, Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1999
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011
- Abdul Manah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Keuangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grub, 2008
- Abdur Rahman Ghazali Dkk, *fiqh Muamalah*, cet 1 Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Ahamad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah; Sebuah kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006
- Ahmad Dirwan, “Sistem Upah Jasa ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan sakau, Lampung Barat)” *Skripsi*, (Lampung; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Cut Mirna “Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemootong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang baro kab. Pidie)”. *Skripsi* (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018
- Dewan Yariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional, No:09/DSN-MUI/IV/ 2000 Tentang pembiayaan Ijarah*
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
- Fifi Harianti, “Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang (Analisis Hukum ekonomi Islam)”, *Skripsi* Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020
- Friska Evi Silviana R, “Sistem Pengupahan karyawan wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut konsep Ijarah Bil Al Amal”. *Skripsi* Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017

- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Haruko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, (Malang: Universitas Brawijaya Media, 2016
- Hasbiyallah, Wildan Insan Fauzi (ed), *Fikih*, Bandung:Grafindo Media Pertama, 2008
- Husain Insawan, “Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’iy,” Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, 2017
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006
- Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2016
- M. Abdul Ghoftar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2011
- Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007
- Pradeso Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding*”, *Skripsi Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2018
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2020
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, Bandung: Al – Ma’Arif, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3*, (terj. Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena, 2003
- Sohari, Ru’fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Tria Wahyuni, *Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Pada pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam (Studi pada Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu) Skripsi*”.(Bengkulu; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bengkulu, 2020)

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fajr al-Mua'sshim, 2005

Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019

Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997



Lampiran 1: Sk pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor: 5861/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilngkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
 a. Muslem, S.Ag., M.H
 b. Shabarullah, S.Sy., M.H
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama** : Muhammad Rian Fadilla
N I M : 180102146
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Pembayaran Upah Operator Eskavator Pada Tambang Galian Batu Di Peukan Biluy Kecamatan Darul Imerah Menurut Akad *Ijarah 'Ala Amal*
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 Oktober 2022



Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2526/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Tambang Galian Batu Desa Peukan Biluy Kecamatan Darul Imarah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **muhammad rian fadilla / 180102146**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa garot, Kecamatan Darul imarah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI AKAD IJARAH ALA AMAL PADA SEWA JASA OPERATOR ESKAVATOR DI TAMBANG GALIAN BATU**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Ijârah ‘Alâ Amâl* Pada Sewa Jasa Operator Eskavator Tambang Galian Batu
 Waktu wawancara :16.00 – sampa selesai
 Hari/ Tanggal : Kamis/ 2 Maret 2023
 Tempat : Tambang Galian Batu di desa peukan Biluy
 Orang yang diwawancarai : Operator Eskavator

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

NO	Daftar Pertanyaan
1	Bagaiman bentuk perjanjian kerja antara pihak operator dan pemilik dari eskavator ?
2	Bagaiman sistem pembayaran upah yang diberikan kepada operator eskavator ?
3	Bagaiaman pertanggung jawaban apabila terjadi kerusakan pada alat kerja ?
4	Bagaiaman pertanggung jawaban apabila terjadi apabila terjadi kecelakaan kerja ?
5	Apa saja tugas dan kewajiban para operator eskavator ?
6.	Berapakah besaran upah yang diterima dari pihak pemilk eskavator ?
7	Apakah ada penambahan upah bagi para operator yang bekerja melebihi kadarnya ?
8	Apakah ada pemotongan upah jika terlambat, tidak masuk kerja, sakit dan cuti bagaimana ketentuannya ?
9	Dalam pembagian upah faktor apa yang paling besar mempengaruhi jumlah upah?
10	Kapan upah dibayarkan kepada pekerja?

Lampiran 4: Dokumentasi penelitian



Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Muhammad Rian Fadilla / 180102146
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 17 Desember 1999
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum kawin
Alamat	: Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar
Orangtua	
Nama Ayah	: Nurman Zaini
Nama Ibu	: Elly Yani
Alamat	: Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar
Pendidikan	
SD/MI	: SDN Garot Aceh Besar
SMP/MTs	: SMPN 2 Darul Imarah
SMA/MA	: SMAN 1 Darul Imarah
PTN	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 5 Juni 2023

Penullis,

Muhammad Rian Fadilla